

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Skripsi ini bertujuan mengupas lebih dalam kontribusi aktor keamanan maritim antara Indonesia dan Filipina dalam menuntaskan jaringan kejahatan transnasional yang bermuara di lintas perbatasan antara kedua negara tersebut, khususnya dalam memberantas upaya penyelundupan. Ia dianggap menarik untuk dilakukan kajian mendalam karena berfokus kepada tolak ukur, berhasil atau gagalnya suatu rezim. Studi ini juga memiliki kebaruan dalam hal pendekatan yang diyakini memiliki kontribusi besar pada kajian hubungan internasional di Asia Tenggara terkhusus kepada peranan pemangku kebijakan dalam menangani kejahatan transnasional maritim, salah satu permasalahan yang menarik perhatian global dewasa ini.

Penelitian ini mempertimbangkan empat hal, yakni: (1) dialektika jaringan kejahatan transnasional Asia Tenggara yang secara historis mempengaruhi lingkup politik ekonomi kawasan; (2) laut selaku arena perlintasan tertua yang menarik untuk diamati perkembangannya, di mana Indonesia-Filipina dipisahkan dengan jalur lintas laut; (3) kejahatan lintas secara konvensional yang didisiplinkan dalam upaya penyelundupan dinilai sebagai jaringan transnasional pasif di kawasan Asia Tenggara, tetapi kemunculannya hampir mengguncang sinergitas yang dibentuk dalam rezim lintas Indonesia-Filipina yang selama ini condong dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing* maupun *maritime piracy*; (4) aktor negara dari kedua negara

membentuk korporasi yang belum mencapai suatu keutuhan rezim, yang berpotensi menciptakan suatu kerumitan masalah terkandung dalam kompleksitas interdependensi rezim lintas tersebut masih perlu ditelaah agar dapat menjadi studi kasus dalam memahami rezim keamanan maritim (Aprilia 2017, 5-7).

Perairan Indonesia-Filipina sejak dahulu telah menjadi daerah lintas perdagangan Internasional berbasis tradisional yang dilakukan antar dua negara. Adapun perbatasan yang terdiri atas Laut Sulawesi dan Laut Filipina menyepakati tentang wilayah perbatasan dengan tanda tangan perjanjian garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Pemerintahan Filipina dan Pemerintahan Republik Indonesia yang dilakukan di tahun 2014 (Official Gazette 2014, 1-3). Penetapan wilayah perbatasan ini rupanya tidak memiliki legitimasi yang kuat bagi masyarakat pulau tersebut dalam melancarkan aktivitas pencaharian mereka, yang dinilai telah menjadi tindakan ilegal ketika melewati batas ZEE antara Indonesia dan Filipina (Prasetyadi 2020).

Hal ini menjadi masalah yang krusial, di mana seiring berkembangnya jaman, tuntutan perekonomian menjadi tinggi sehingga kecenderungan perdagangan di wilayah perbatasan mengalami peningkatan. Ketika hal itu terjadi, maka stabilitas keamanan negara pun menjadi rentan. Hal ini juga ditambah dengan derasnya arus globalisasi yang membentuk carut marut fenomena kawasan dan membentuk kausa kompleksitas di dalamnya. Akhirnya, wilayah lintas batas perdagangan yang telah disepakati oleh kedua negara sejak tahun 1975 hanyalah menjadi suatu perjanjian di atas kertas yang berkebalikkan dengan realitasnya, yang kemudian membuka

jaring besar bagi aktivitas pasar gelap yang bermuara dibalik birunya lintas perairan Indonesia-Filipina.

Setiap tahun wilayah lintas ini diwarnai dengan masalah *Illegal fishing* dan teror pembajakan laut. Salah satu media Indonesia, Narasi *Newsroom* mengungkap kegiatan ilegal yang dilakukan oleh para maling ikan tuna berkebangsaan Filipina di wilayah perairan rawan, yakni wilayah yang terdeteksi kapal penangkapan ikan di area perbatasan ZEE Indonesia mengalami peningkatan paska berhentinya Susi Pudjiastuti dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 (Narasi *Newsroom* 2023). Di sisi lain, laut Sulu menjadi arena andalan pembajakan kapal dan aktivitas kejahatan ilegal yang dilakukan oleh para kelompok terorisme seperti Abu Sayaf dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) sejak tahun 2013. *BBC News* menjadi salah satu media yang menyiarkan terkait penyerangan Abu Sayaf yang membuat kelompok tersebut dikenal sebagai pelaku teror maritim Sulu mematikan yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pemboman kapal MV SuperFerry 14 yang menewaskan 116 jiwa di tahun 2004 (BBC 2004).

*Internasional Maritime Bureau* (IMB) mencatat dalam laporannya bahwa pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di Indonesia sejak tahun 2013-2015 mengalami peningkatan sebanyak 8 kasus dari 100 kasus pembajakan kapal (Storey 2016). Kasus-kasus tersebut telah mewarnai perairan Indonesia-Filipina selama 10 tahun terakhir dan telah menjadi konsumsi para lembaga keamanan maritim kedua belah pihak dalam upaya memberantas para penjahat laut. Tetapi dalam tahun periodik 2017-2022 menjadi era keterlibatan aktor separatisme

dalam memanfaatkan lintas perairan tersebut sebagai lintasan kegiatan penyelundupan.

Penyelundupan menjadi salah satu perhatian terbesar yang terdeteksi mengalami peningkatan aktivitas dalam perlintasan Indonesia–Filipina. Maraknya aktivitas selundupan ini menjadi perhatian terbesar dalam lima tahun terakhir yang dilakukan sebagian besar oknum dari warga berkebangsaan Indonesia dibandingkan dengan warga Filipina (2019-2023) (Sulut iNews 2022). Bentuk penyelundupan beragam, mulai dari penyelundupan satwa liar sampai penyelundupan barang berupa rokok (Mulyono 2021). Hadirnya isu tersebut di perbatasan wilayah Indonesia dan Filipina tidaklah terlepas dari aktivitas keseharian masyarakat perbatasan mengarungi laut serta berdagang ke satu pulau ke pulau yang lain. Tuntutan ekonomi memenuhkan insting bertahan hidup yang dibalut dengan jalinan kuat sosio-kultural masyarakat tanpa disadari memunculkan suatu penyimpangan yang merugikan kredibilitas negara di kancah internasional. Upaya penyelundupan senjata api yang dilakukan oleh salah satu warga negara Indonesia di tahun 2022 merupakan salah satu contoh kasus yang berhasil membuat para pelakon ‘biru’ melakukan pendalaman lebih lanjut dikarenakan pasifnya kasus serupa terdengar selama beberapa tahun belakangan ini (Mandey 2022).

Aktivitas perbatasan perairan pada akhirnya dinilai rumit untuk dikontrol hanya dengan mengandalkan kekuatan satu negara. Maka dari itu, Indonesia dan Filipina menyadari hadirnya tantangan berupa kejahatan lintas perairan ini memerlukan suatu pengamanan perbatasan yang ditindaklanjuti dengan patroli yang terkoordinasi. Pandangan Robert Keohane melihat bahwa permasalahan ini

sebagai kompleksitas interdependensi rezim lintas antara Indonesia dan Filipina, di mana adanya peranan berbagai aktor negara selaku suatu perangkat kelembagaan pemerintahan yang dalam operasionalnya melibatkan aturan dan prosedur dalam meninjau kembali karakteristik aktor (Keohane 1984, 59). Membutuhkan komitmen serta konsistensi yang diwujudkan melalui kepatuhan kedua pihak untuk bisa menghadapi tantangan tersebut. Ia harus dibungkus oleh dimensi ‘kerentanan’ ataupun ‘kepekaan’ untuk menjadi sebuah sajian, yakni interdependensi (Keohane and Nye 1989, 13).

Adanya interdependensi tersebut kemudian menghadirkan perangkat berupa *Border Crossing Agreement 1975* yang mengatur berlangsungnya aktivitas di perbatasan maritim kedua negara dari kegiatan kriminal yang bermuara di laut Sulawesi (Eastern Mindanao Command 2022). Keterlibatan dalam kerja sama ini tidak hanya dilakukan oleh pihak militer, namun adanya kontribusi dari pihak kedutaan besar, kepolisian, dan pihak penanganan perbatasan yang menjadikan korporasi ini sebagai sebuah rezim keamanan maritim.

Keberadaannya di wilayah perbatasan Indonesia- Filipina akan meninjau detail dalam penelitian ini untuk melihat hasil pengimplementasian rezim keamanan maritim, luaran berupa berhasil atau tidaknya penanganan kasus penyelundupan. Pada akhirnya, rezim dijadikan sebagai sebuah identitas yang terdiri atas prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan untuk mengatur perilaku aktor keamanan masing-masing pihak dan mengendalikan dengan cara meningkatkan kolaborasi dan koordinasi yang terkandung dalam

perencanaan bersama demi memberantas jaringan kejahatan biru di area perbatasan Indonesia dan Filipina.

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Berlandaskan uraian latar belakang masalah di atas, maka terlihat bahwa lembaga internasional memiliki peranan yang esensial dalam memberantas jaringan penyelundupan. Oleh sebab itu, dirumuskan pertanyaan peneliti “bagaimana operasionalisasi rezim keamanan maritim Indonesia-Filipina dalam mengatasi penyelundupan di Laut Sulawesi ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa operasionalisasi perjanjian perbatasan Indonesia-Filipina dan mengeksplorasi tingkat efektivitas rezim keamanan maritim dalam mengatasi penyelundupan di Laut Sulawesi.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian rezim keamanan maritim menjadi suatu pencerahan yang peneliti harapkan dapat berpengaruh kepada masa depan praktisi dan keberlangsungan penelitian kaum akademisi. Adapun ia memberi dampak positif yang dapat dilihat baik bagi kaum akademisi maupun kaum praktisi.

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sebuah kebaruan terhadap kaum akademisi dalam melihat kinerja rezim keamanan maritim di wilayah lintas perbatasan Indonesia-Filipina dalam memberikan kontribusi pengetahuan terhadap pemahaman akademis tentang jaringan penyelundupan di wilayah Indonesia dan Filipina. Ini memperkaya literatur akademis tentang penyelundupan dan kinerjanya

dalam tatanan keamanan maritim, sehingga Ia dapat menghasilkan kerangka teoritis baru atau memperluas kerangka teoritis yang ada dalam pemahaman tentang studi rezim internasional di wilayah perbatasan perairan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan bacaan dan rujukan para pengambil keputusan lembaga keamanan maritim terkait bentuk dan kinerja yang harus diputuskan aktor yang terlibat dalam menciptakan suatu kebaharuan kebijakan dan resolusi bagi penuntasan jaringan penyelundupan di kawasan Indonesia – Filipina. Juga bermanfaat sebagai referensi untuk akademisi, praktisi dan peneliti lanjutan yang tertarik dengan kajian rezim keamanan maritim dan isu kejahatan biru.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Dalam meninjau berhasil atau tidaknya penerapan rezim keamanan maritim tersebut, penelitian membutuhkan babak eksplorasi penelitian yang tertuang di dalam sistematika penelitian. Penelitian ini terdiri atas lima bab, di mana setiap bab terdapat sub-bab untuk kajian yang lebih mendalam.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang rezim keamanan maritim Indonesia dan Filipina dalam Menanggulangi Kejahatan Biru di Laut Sulawesi.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi revid literatur, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan tentang rezim keamanan maritim Indonesia-Filipina dalam Sementara metode penelitian menguraikan tentang bagaimana penelitian ini dikaji secara kualitatif berbasis studi kasus.

### **BAB III KEDAULATAN LAUT INDONESIA-FILIPINA DAN KEJAHATAN BIRU DI PERBATASAN LAUT SULAWESI**

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai kedaulatan laut Indonesia-Filipina dan kejahatan biru di Laut Sulawesi mulai dari geostrategis Laut Sulawesi sampai kepada fenomena kejahatan biru di Laut Sulawesi.

### **BAB IV REZIM KEAMANAN MARITIM INDONESIA-FILIPINA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BIRU DI PERBATASAN LAUT SULAWESI**

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai rezim keamanan maritim Indonesia-Filipina dalam penanggulangan kejahatan biru di perbatasan Laut Sulawesi melalui kehadiran Border Patrol Agreement Indonesia-Filipina selaku perjanjian kedua negara dalam mengoperasionalkan rezim keamanan maritim serta melihat kompleksitas interdependensi kedua negara akan fenomena penyelundupan di Laut Sulawesi.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi yang merujuk untuk manfaat penelitian yang diangkat.